

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
**Benny Karya Simantar, S.H., M.H.**  
**Rifandi Ritonga, S.H., M.H.**  
**Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.**  
**Melisa Safitri, SH., M.H.****

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

# ANALISIS YURIDIS UPAYA HARMONISASI ANTAR LEMBAGA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**ANSORI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

Bandar Lampung

Email : ansori@ubl.ac.id

## **ABSTRACT**

*Efforts to the eradication of corruption in Indonesia is carried out for a long time, since the era of the Old Order to the Order Reforms. Significant changes in the understanding and eradication of corruption occurs when the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed in 2002 by Act No. 30 of 2002. The establishment of the KPK as an institution are authorized to investigate corruption as the competencies of Police and Attorney. It should be a driving force in the eradication of corruption. Ideally this momentum can be used by other agencies for the investigation of criminal corruption to go hand in hand and give each other encouragement and support so that the corruption in Indonesia can be reduced in number. Apparently, some of the facts shows that the opposite occurs alleged feud "Lizard vs Crocodile" is the momentum for mutual criminalize of the corruption investigation agencies. Disharmony in the investigation of criminal corruption agencies do not supposed to happen because there are laws of each institution to limit each one. Besides, it is necessary for the good cooperation in the eradication of corruption among institutions especially the KPK, the Police and the Attorney so that the number of corruption can be reduced and the corruption can be eradicated from Indonesian society.*

**Keywords:** *Investigation Agencies, Law Enforcement, Eradication of Corruption*

## **I. Pendahuluan**

Tindak Pidana Korupsi tumbuh dan berkembang secara subur di tengah hiruk pikuknya kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan permasalahan semakin kompleks dan mengancam perekonomian bangsa. Tindak Pidana Korupsi telah merembet ke segala aspek kehidupan, merembes atau menyebarnya korupsi ke segala aspek kehidupan disebabkan korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, hlm. 207).

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan peningkatan seiring dengan modus yang dilakukan para pelaku Tindak Pidana Korupsi. Terkait hal ini, (Barda Nawawi Arief, 2003, hlm. 67) menyatakan "Strategi kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ialah terfokus pada upaya pembaruan Undang-Undang (*law perform*). Upaya melakukan pembaruan Undang-Undang memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan, namun karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogianya ditempuh pendekatan integral Tidak hanya melakukan *law perform*, tetapi juga seyogianya disertai

---

denganan *social economic, political, cultural, moral and administrative reform*".

Pembaharuan hukum menjadi terkendala ketika banyaknya peraturan yang tidak jelas membatasi kewenangan lembaga dan bahayanya Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum dalam memutus dan menjadi dasar dalam bertindak lembaga-lembaga aparat penegak hukum. Seperti diketahui bahwa lembaga yang menangani kasus korupsi sangat banyak sekali dan saling tumpang tindih kewenangan. Sebut saja, Kepolisian bekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan tahapan-tahapan masih merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHAP, Kejaksaan bekerja berdasarkan KUHP dan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Kehakiman serta tunduk dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Prasyarat keberhasilan penegakan hukum bukan hanya tergantung pada substansi hukum saja, namun faktor yang sangat penting adalah manusia itu sendiri yang melaksanakan penegakan hukum (aparat penegak hukum) tersebut. Perilaku dan budaya yang dimiliki individu aparat penegak hukum juga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum. Ada adagium yang beredar di masyarakat bahwa lebih baik memiliki satu orang aparat penegak hukum yang baik, dari pada memiliki seribu peraturan perundang-undangan yang baik. Artinya ketika peraturan perundang-undangan banyak mengalami kelemahan, namun memiliki

aparat penegak hukum yang memiliki integritas moral, kapabilitas dan komitmen dalam penegak hukum maka terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kelemahan tersebut dapat disempurnakan sehingga tujuan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat secara berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

Fakta hukum kini terkuak bahwa ada oknum aparat penegak hukum kini diduga merupakan bagian dari konstelasi kejahatan sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dan suap. Satu persatu kasus yang menimpa aparat penegak hukum mulai terkuak semenjak ada kekisruhan di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum. Pertaruhan integritas moral aparat penegak hukum yakni sejak ditangkapnya beberapa petinggi Kepolisian diantaranya mantan Kapolri Rusdiharjo, Irawady Joenos dari Komisi Yudisial, Urif Tri Gunawan dari Kejaksaan Agung yang menerima suap dari Arthalita Suryani (Ayin), Antasari Azhar mantan Ketua KPK yang diduga terlibat dalam Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan Hakim PT TUN Ibrahim serta kini beberapa petinggi Kepolisian dan Kejaksaan sedang diperiksa dugaan suap yang menimpa kedua lembaga ini.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum pun rentan dalam permainan hitam mafia hukum. Ada beberapa fenomena modus operandi oknum aparat penegak hukum dalam melakukan mafia hukum ini, mulai dari tidak cermat dalam menangani perkara dan menerapkan pasal, meringankan hukuman, tidak menahan tersangka atau terdakwa, memberikan fasilitas yang longgar dan mewah kepada Tersangka atau Terdakwa dan Narapidana hingga mempetieskan kasus-kasus yang sedang ditangani terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak dan jaringan

---

yang tinggi di kekuasaan. Sangat miris, ketika aparat penegak hukum menggunakan peraturan perundangan, pangkat, dan jabatan untuk melakukan pemerasan atau menerima suap dari tersangka/terdakwa.

Budaya hukum masyarakat juga dapat memberikan warna tersendiri dalam penegakan hukum. Perilaku dan budaya masyarakat yang kurang menyukai mekanisme birokrasi yang panjang dan berbelit dalam mengurus kepentingan administrasi pemerintahan diantaranya berupa surat menyurat dan lain sebagainya, masyarakat akan cenderung melakukan upaya untuk memotong atau memangkas birokrasi melalui pemberian sejumlah uang termasuk membudayakan pungutan liar atau orang yang berpengaruh (*backing*) untuk mencapai tujuannya. Masyarakat juga memiliki budaya yang tidak ingin diberi stigma negatif misalkan disebut sebagai koruptor, penjahat dan lain sebagainya dengan alasan karena memiliki budaya malu dengan keluarga dan masyarakat, sehingga apabila yang bersangkutan diduga melakukan kejahatan maka berupaya meloloskan diri dan mencari celah agar aparat penegak hukum dapat mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat tersebut, hal ini tentunya diberi imbalan dengan uang dan lain sebagainya, meski hal ini merupakan perbuatan yang dilarang sekalipun.

Budaya inilah yang menjadikan korupsi seolah telah mendarah daging di masyarakat dan bahkan ada yang berfikir pendek bahwasanya korupsi dilakukan hanya untuk merampok uang negara dan berbagi dengan aparat setelah itu beristirahat beberapa tahun di lembaga kemasyarakatan apabila tertangkap dan dibuktikan di Pengadilan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional,

intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional dan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Terbentuknya KPK merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan selama ini, oleh karena itu wajar saja apabila kemudian masyarakat pada saat ini lebih mempercayai KPK dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kiprah KPK dapat menunjukkan sepak terjang yang nyata dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan bukti bahwatelah banyak terseretnya penjahat anggaran kelas kakap yang parkir di terali besi sebagai akibat dari kesuksesan KPK dalam melaksanakan Tugas fungsi dan wewenangnya. Publik tentunya tidak ingin di kelak kemudain hari kejadian serupa terjadi, oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan dalam hukum terutama dalam hal kewenangan lembaga mana yang harus, pantas dan layak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, apakah Polisi, Kejaksaan ataukah KPK.

Tugas dan Wewenang dari Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 13 – 19 tidak ditemukan jelas kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan

penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai saran Kepolisian idealnya dikembalikan sebagai lembaga pemelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal serupa juga dialami oleh Kejaksaan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terkait tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 30 – Pasal 37 tentang Tugas dan wewenang tidak ditemukan secara jelas kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yang ada hanya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yang menjelaskan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada tahun 2010, perkembangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kemajuan dalam Sistem Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yakni sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selama ini pemeriksaan pelaku Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung), namun kini pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Pengadilan Tipikor. Dengan hadirnya Pengadilan Tipikor. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia akan mengalami perubahan yang cukup signifikan karena Pengadilan Tipikor berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2010 berada di tiap ibukota Pemerintah Kabupaten atau Pemerintahan Kota di Indonesia.

## II. Pembahasan

### Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hukum suatu system norma-norma memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri hukum suatu sistem (IGM Nurdjana, 2010, hlm. 93) yakni:

1. sifatnya menyeluruh (*whole*);
2. memiliki beberapa elemen (*element*);
3. semua elemen saling terkait (*relation*) dan baru kemudian membentuk struktur (*structure*).

Menurut Mochtar Kusumaatmaja yang menyatakan bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi.

Komponen sistem hukum itu terdiri atas:

- a. Asas-asas dan kaidah-kaidah;
- b. kelembagaan hukum;
- c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan (Bernard Arief Sidarta, 2000, hlm. 75)

Menurut pandangan dari sosiologi hukum, bahwa sistem hukum itu dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yang dengan bahasa sosiologi (hukum) dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lambang atau sistem referensi;

- b. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat;
- c. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan dan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis yang dimaksud dalam substansi hukum (CIM.Schuit, 1983, hlm. 11-18).

Kebijakan sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, harus mengacu pada lingkup unsur-unsur utama sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Menurut Lawrence M Friedman, dalam mempelajari tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat unsur-unsur yakni:

- a. Struktur hukum, yaitu kerangka skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya;
- b. Substansi hukum, yang terdiri dari: (a) aturan-aturan substansif dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berperilaku;
- c. Kultur hukum, yaitu sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan menjauhi undang-undang dengan cara tertentu.

Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP, sesungguhnya telah terjadi sesuatu

perubahan yang fundamental dalam Sistem Peradilan Pidana yang secara khusus dapat dipastikan akan mempengaruhi sistem penyidikan. Perubahan dari *HIR (Herziene Inland Reglement)* menjadi KUHAP adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Perubahan ini ditegaskan dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP/Kep Menkeh RI Nomor: M01.PW.07.03 tahun 1982 yang diantaranya menyebutkan bahwa pembedaan tugas, wewenang dan tanggungjawab para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan tugas fungsi masing-masing pembedaan tersebut tidak berarti mengkotakkan-kotakkan tugas dan wewenang serta tanggungjawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi (Bambang Widjojanto, 2007, hlm.5).

Saat ini ada 4 (empat) masalah mendasar yang mendesak dan harus segera diselesaikan berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional (Romli Atma Sasmita, 2003, hlm. 17-19) yakni:

1. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan di sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/bersumber dari Perjanjian Internasional;
2. Masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum pernah dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai ekses, antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparatur penegak hukum secara signifikan;
3. Masalah pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 
4. Masalah pemberdayaan birokrasi dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan.

Upaya melakukan harmonisasi kelembagaan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, maka harus diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara internal; artinya tidak ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan yang sama yang mengatur mengenai kelembagaan. Di sini dianut asas konsistensi internal.
2. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara vertikal; artinya tidak ada pertentangan antara peraturan perundangan di atasnya. Di sini dianut asas *lex superior derogat lex inferiori*.
3. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara horizontal; artinya tidak ada pertentangan antara peraturan perundangan pada tingkat yang sejajar di sektor-sektor yang lain. Di sini dianut asas *lex posterior derogat lex priori* atau *lex specialis derogat lex generalis* (Jeane Neltje Saly, 2007, hlm. 15).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah dilakukan sejak negeri ini berdiri, seperti kita ketahui bahwa pada masa penjajahan, bangsa ini disibukkan dengan bagaimana strategi menghalau penjajah agar tidak menetap di Indonesia karena menghabiskan sumber daya berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia.

Pada masa penjajahan, generasi bangsa ini menghadapi penjajah dengan gerakan bersama, setelah merdeka kemudian

tumbuhlah suatu gejala yang mengarahkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa demi keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan merusak dan mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat, fenomena ini kemudian kita kenal sebagai dengan istilah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi dikenal dan diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya. Diantara Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 yang diundung tanggal 29 Maret 1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian tahun 1971 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencermati perkembangan modus korupsi semakin maju, maka pada 1999 ada perubahan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah penyidikan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Belanda "*opsporing*" dari bahasa Inggris "*investigation*" atau bahasa latinnya "*investigation*". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP diatur bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.



---

Berikut tugas dan wewenang Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagaimana yang diatur dalam Bab III dan dijelaskan dalam Pasal 13 hingga Pasal 19:

Di dalam Pasal 13 dijelaskan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, karena korupsi merupakan Tindak Pidana, maka Kepolisian berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Lahirnya KPK merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang ini diatur bahwa Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK sebagaimana yang diatur dalam Bab II dan dijabarkan dalam Pasal 6 hingga Pasal 15.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

### 3. Kejaksaan Republik Indonesia

Di dalam KUHAP Bagian Ketiga – Penuntut Umum diatur Tugas dan Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut dan Penyidik Tindak Pidana Tertentu, begitu pun dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Kejaksaan diatur dalam Bagian Pertama, Umum sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 30 hingga Pasal 34.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2004, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Karena Tindak Pidana Korupsi masuk dalam rumusan tindak pidana tertentu, maka Kejaksaan pun memiliki kewenangan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk pada tahun 2002, ancaman

disharmonisasi antara lembaga penyidikan tindak pidana korupsi yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan semakin menguat. Sejarah mencatat bahwa beberapa kali kejadian konflik sesama lembaga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perseteruan antara KPK dan Kepolisian beberapa waktu lalu, yang dikenal masyarakat dengan istilah “cicak vs buaya” terjadi berulang kali. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat pernah dua kali terjadi kasus cicak vs buaya yakni pertama terjadi pada Juli 2009, berawal dari isu yang beredar adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna.

Perseteruan Cicak vs buaya jilid I terjadi pada saat Bareskrim Mabes Polri menahan dua Wakil Ketua KPK yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah yang diduga menerima suap dari PT. Masaro Radiokom. Pro kontra pun terjadi di tengah publik, ada banyak pihak yang mendukung KPK dan beranggapan bahwa penangkapan dan penahanan kedua komisioner KPK tersebut merupakan bagian dari pelemahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mencermati hal ini, Presiden SBY menyampaikan Pidatonya pada tanggal 23 November 2009 di Istana Negara yang pada intinya agar pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.

Kasus cicak vs buaya kembali terjadi pada awal Oktober 2012 karena dipicu langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat

---

mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Puncak kejadiannya tanggal 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobile mengepung gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK yakni Komisariss Novel Baswedan (Korban disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017) yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau. Untuk meredakan perseteruan ini, Presiden SBY kembali menyampaikan pidatonya yakni pada tanggal 8 Oktober 2012.

Konflik antara lembaga penyidikan Tindak Pidana Korupsi, terus menggelinding tepatnya pada tahun 2015 kasus cicak vs buaya kembali terulang. Hal ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2015 pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. Sebagai aksi balasan dari Kepolisian, pada tanggal 23 Januari 2015, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat bersumpah palsu.

Perseteruan ditengahi oleh Presiden Joko Widodo dengan memanggil Pimpinan KPK dan Wakapolri ke Istana Bogor pada hari yang sama saat penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang pada intinya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Semenjak KPK berdiri telah ada 2 (dua) Ketua KPK yang dilengserkan di tengah kekuasaannya yakni Antasari Azhar yang diduga terlibat di dalam pembunuhan Direktur PT. Rajawali Putra Banjaran,

Nasruddin Zulkarnaen dan Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada Februari 2015. Terhadap Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad diterbitkan keputusan *seponering* atau pengesampingan perkara yang membelitnya.

Pada prinsipnya saat lembaga penyidikan Tindak Pidana Korupsi saling mengkriminalkan, maka saat itulah kepentingan para koruptor terpenuhi, karena koruptor tak rela kalau kasusnya diangkat apalagi harus dibuktikan di Pengadilan. Kejadian terakhir terkait penyiraman air keras oleh orang yang tak dikenal terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 adalah dianggap ada kaitannya dengan perkara-perkara yang ditanganinya termasuk dalam membongkar skandal korupsi E-KTP yang saat ini sedang berlangsung pemeriksaan di Pengadilan.

Ada banyak kejadian dugaan saling mengkriminalkan antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang semestinya tidak perlu terjadi mengingat ada batasan kewenangan lembaga masing-masing berdasarkan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang, masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, hanya saja Undang-Undang menempatkan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan karena tidak dapat ditampikan bahwa KPK terbentuk atas hasil evaluasi peran dan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan masih belum maksimal.

---

Idealnya semakin banyak Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dapat menekan peningkatan angka korupsi di tengah masyarakat yang dapat mengancam perekonomian bangsa dan bukan sebaliknya saling mengkriminalisasi sehingga kemenangan bagi koruptor dan memberi kesempatan tumbuh suburnya korupsi di Bumi Pertiwi.

Untuk mengantisipasi upaya saling mengkriminalisasi ini, maka diharapkan semua pihak khususnya siapa saja yang bekerja pada instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi agar senantiasa bersama-sama dan saling membantu dalam pengusutan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap melaksanakan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing berdasarkan Undang-Undang sehingga ancaman disharmonisasi antara lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak akan terulang dan terjadi lagi.

### III. Penutup

Dari uraian di atas, Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmoniskan ketiga lembaga ini adalah:

1. Perlu adanya batasan yang jelas dalam Penyidikan dan Penuntutan antara Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan;

Undang-Undang KPK telah memberikan batasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang No 30 Tahun 2002 terkait jumlah yang ditangani KPK yakni kerugian negara yang nilainya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ada beberapa asumsi dari hal ini, selain KPK maka kerugian yang mencapai di atas ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang No 30 Tahun 2002 menjadi hak mutlak KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Namun yang kemudian menjadi persoalan adalah KPK hanya berada di Jakarta sementara Tindak Pidana Korupsi yang nilainya di atas satu milyar rupiah sangat banyak, maka sangat tidak mungkin dapat ditangani dengan baik apabila hanya KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan ini.

Pada dasarnya Kejaksaan dan Kepolisian juga dapat dan berwenang melakukan penyidikan terhadap nilai yang disebutkan oleh pasal di atas, mengingat ada fungsi koordinasi dan supervisi serta monitoring dari KPK. KPK dalam hal ini perlu diberitahu oleh Kepolisian dan Kejaksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan di kedua lembaga ini.

2. Adanya Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan antar Penyidik Tindak Pidana Korupsi;

Koordinasi dan kerjasama serta penyatuan persepsi atau pemahaman antar Penyidik Tindak Pidana Korupsi tentang bahaya korupsi adalah menjadi hal penting dalam upaya harmonisasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya di dalam implementasi di lapangan. Agar terlaksananya kerjasama ini, maka semua pihak dituntut untuk saling percaya, saling bersinergi dan berpihak pada kebenaran dan keadilan semata. Pada dasarnya hal ini sudah dilaksanakan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama ketiga lembaga ini yang diantaranya mengatur sistem yang sinergi antara satu dengan yang lainnya, misalkan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditangani oleh suatu lembaga maka lembaga lain wajib diberitahu dan sebaliknya. Di samping itu, pidato

---

Presiden SBY pada saat peristiwa Cicak versus Buaya jelas mengandung unsur kerjasama dan sinergi antar lembaga penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Widjojanto, *Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemebrantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM., Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bernard Arief Sidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- CIM.Schuit, *Recht En Samenleving*, Assen, 1983.
- Friedman, *The Legal System A Sosial Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York, 1991.
- IGM Nurdjana, *Menguak Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- Jeane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM. Jakarta, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman,
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP/Kep Menteri Kehakiman RI Nomor: M01.PW.07.03

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

